



LURAH GIRIPANGGUNG  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERAHAN PENGELOLAAN ASET HASIL PROGRAM PILOT INKUBASI DAN  
INOVASI DESA – PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL TAHUN 2019  
KEPADA BUMKAL GIRI SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa aset milik kalurahan merupakan kekayaan milik kalurahan yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa demi kelestarian sarana prasarana program Pilot Inkubasi Inovasi Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai aset kalurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penatakelolaan secara baik dan berkelanjutan;
  - c. bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah dari Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa aset hasil Program Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun 2019 harus diserahkan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyerahan Pengelolaan Aset Hasil Program Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun 2019 Kepada BUMKal Giri Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 8 a Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Giri Sejahtera;

14. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK) GIRIPANGGUNG  
dan  
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN ASET HASIL PROGRAM PILOT INKUBASI DAN INOVASI DESA – PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL TAHUN 2019 KEPADA BUMKAL GIRI SEJAHTERA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Giripanggung.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Giripanggung.
3. Lurah adalah Lurah Giripanggung.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah BPK Giripanggung.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal Giri Sejahtera Kalurahan Giripanggung.
6. Peraturan Lurah adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Lurah Giripanggung
7. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
8. Pengelolaan Aset Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kalurahan.

9. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pemindahtanganan aset Kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kalurahan dalam BUMKal.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Kalurahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Kalurahan selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
15. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
16. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris Kalurahan dengan Keputusan Lurah untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset kalurahan.
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset kalurahan.
19. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
20. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset kalurahan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

1. Aset dalam hal ini adalah hasil dari Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal tahun 2019.
2. Aset Hasil dari Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal adalah Rumah Kemasan dan Sarana prasarana produksi dan pengolahan makanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III  
PENGELOLAAN

Pasal 3

Aset sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diserahkan pengelolaannya kepada BUMKAL.

Pasal 4

Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 5

1. Aset berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
2. Aset Kalurahan dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aset Kalurahan dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain.
4. Aset Kalurahan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 6

Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pasal 4 berupa :

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 7

1. Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pasal 4, meliputi :
  - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
  - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
2. Biaya pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada keuangan BUMKAL.

Pasal 8

Pemeliharaan Aset wajib dilakukan oleh BUMKal dan biaya pemeliharaan tersebut dibebankan kepada BUMKal.

Pasal 9

Aset diinventarisir dalam buku inventaris aset dan diberi kodefikasi.

Pasal 10

BUMKal berkewajiban melaporkan pengelolaan Aset kepada Pemerintah Kalurahan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 11

Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas BUMKal.

Pasal 12

PENUTUP

Peraturan BUMKal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan BUMKal ini dalam Lembaran BUMKal.

Ditetapkan di Giripanggung

Pada tanggal 18 November 2020

LURAH,

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung

Pada tanggal 18 November 2020

CARIK,

ttd

EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 12